



P U T U S A N

Nomor: 183/Pdt. G/2010/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi- saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 183/Pdt. G/2010/PA Wsp tanggal 5 Mei 2011. dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2010, sesuai



Kutipan Akta Nikah No. 279/30/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sempat hidup bersama selama 2 bulan, di rumah penggugat di palangiseng, akan tetapi selama kebersamaan tersebut selalu diwarnai perkecokan karena tergugat sangat pencemburu ;
3. Bahwa, selain pencemburu, tergugat selalu mengatur- ngatur untuk tidak pergi- pergi meskipun itu di rumah keluarga penggugat ;
4. Bahwa, puncak perkecokan terjadi pada akhir bulan Agustus 2010, ketika penggugat sementara menelpon keluarga penggugat, tiba- tiba tergugat merampas telpon seluler yang dipakai penggugat baru melemparkannya hingga pecah ;
5. Bahwa, sejak itu pula, tergugat meninggalkan penggugat entah kemana, namun oleh penggugat pada bulan September 2010 pernah mencari di kampung halamannya di BelawaE, namun keluarga tergugat tidak menerima baik penggugat bahkan mengatakan kalau tergugat tidak ada di rumah ;
6. Bahwa, oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan lagi, ditandai dengan tindakan tergugat meninggalkan penggugat pada bulan Agustus 2010 yang sampai sekarang tidak pernah menghubungi penggugat, sehingga penggugat memilih menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Agama Watansoppeng .

Bahwa, berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai



berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu TERGUGAT, terhadap PENGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Mei 2011, dan tanggal 9 Juni 2011 serta tanggal 11 Juli 2011, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 perkara ini sedianya dimediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa, majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar dan menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/30/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, dimaterai cukup sesuai aslinya, diberi kode P ;



Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi- saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu dan bertetangga dengan penggugat dan kenal dengan tergugat bernama Mansur ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Palangiseng ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sewaktu tinggal bersama antara penggugat dengan tergugat sering cekcok ;
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat dan tergugat cekcok karena tergugat suka marah-marah dan pencemburu ;
- Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok, kemudian pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui dimana berada ;
- Bahwa, penggugat pernah mencari tergugat ditempat orang tuanya di Belawa, namun tergugat sudah tidak ada dan pergi merantau entah kemana perginya ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah



diupayakan untuk dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

2. **SAKSI 2**, memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ipar sepupu penggugat dan kenal dengan tergugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010 di Palangiseng ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama tergugat sering cekcok karena tergugat suka marah dan pencemburu, melarang penggugat keluar rumah sekalipun kerumah keluarga ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat kurang lebih 1 tahun karena tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Belawa selanjutnya pergi merantau dan tidak diketahui dimana perginya ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah ada upaya untuk dirukunkan ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini,



ditunjuk hal ihwal dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini .

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat didasarkan atas dalil- dalil bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka marah dan pencemburu bahkan pernah memukul penggugat, yang



berahir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana berada, serta tidak pernah ada nafkahnya sudah 1 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, secara formal tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi masing- masing Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat telah bermaterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan bukti surat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama 2 bulan, sekarang



penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, karena telah terjadi perselisihan dan percekakan sebagai akibat dari sifat tergugat yang suka marah dan pencemburu bahkan tergugat memukul penggugat dan selama perginya tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi penggugat dibawah sumpah, maka terungkap fakta- fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 bulan, dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok sebab tergugat suka marah dan pencemburu ;
- Bahwa, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun yaitu sejak bulan Agustus 2010 dan tidak pernah ada beritanya dimana berada ;
- Bahwa, tergugat selama meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan



untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara **verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, majelis hakim memandang perlu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan



perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Idris.M.H.I., selaku ketua majelis, dan Drs. Muhlis,S.H., dan Dra. Narniati,S.H., selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Musdhalipah,S.H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

t.t.d

Drs. Muhlis, S.H

Idris.M.H.I

t.t.d

Ketua Majelis

t.t.d

Drs.



Dra.Narniati,SH.

Panitera

Pengganti

t.t.d

Musdhalipah,S.H

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	: Rp. 30.000,00
- A T K	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp.360.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h :Rp. 451.000,00